

BAB IV

KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG

4.1 Perumusan Norma Pidana Kerja Sosial Dalam Ketentuan Internasional

Perumusan norma pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan Internasional, selanjutnya akan diuraikan perumusan norma pidana kerja sosial sebagai berikut :

4.1.1 *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

The Beijing Rules merupakan instrumen Internasional pertama secara rinci memuat ketentuan minimum terkait dengan bagaimana memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karenanya *The Beijing Rules* disebut Peraturan –Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak. Ketentuan ini disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 Nopember 1985. Resolusi ini secara tegas mengakui bahwa anak memerlukan bantuan dan perawatan khusus berkenaan dengan perkembangan fisik, mental dan sosial serta memerlukan perlindungan hukum. Ketentuan yang mengatur tentang peradilan bagi anak, terdapat dalam *Rule 1.6*, yaitu secara garis besar merujuk pada kebijakan sosial dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak, dan terus menerus memperbaiki peradilan bagi anak. Sedangkan *Rule 5* mengatur tentang sistem peradilan bagi anak yang mengutamakan kesejahteraan anak karena tujuan utamanya adalah

kesejahteraan anak, sistem hukum akan mengikuti bentuk pengadilan yang ada dengan menghindari sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum.

Rules 1.6 Juvenile justice services shall be systematically developed and coordinated with a view to improving and sustaining the competence of personnel involved in the services, including their methods, approaches and attitudes.

Commentary

These board fundamental perspectives refer to comprehensive social policy in general and aim at promoting juvenile welfare to the greatest possible extent, which will minimize the necessity of intervention by juvenile justice system, and in turn, will reduce the harm that may be caused by any intervention. Such care measure for the young, before the onset of delinquency, are basic policy requisites designed to obviate the need for the application of the rules.

Terjemahan bebas:

Rules 1.6 Peradilan bagi anak akan dikembangkan secara sistematis dan dikoordinasikan dengan tujuan memperbaiki dan mempertahankan kemampuan petugas yang terlibat dalam layanan, termasuk metode-metode, pendekatan-pendekatan dan sikap-sikap mereka.

Penjelasan, perspektif-perspektif dasar secara garis besar ini merujuk pada kebijaksanaan sosial yang menyeluruh pada umumnya dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin, yang akan memperkecil keperluan intervensi oleh sistem peradilan bagi anak, dan sebaliknya, akan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh suatu intervensi.

Rules 5.1 The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.

Commentary

Rule 5 Refers to two of the most important objectives of juvenile justice. The first objective is the promotion of the well-being of the juvenile. This is the main focus of those legal systems in which juvenile offenders are dealt with by family courts or administrative authorities, but the well-being of juvenile should also be emphasized in legal systems that follow the criminal court model, thus contributing to the avoidance of merely punitive sanctions.

Terjemahan bebas:

Rules 5.1 Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Penjelasan: peraturan 5 merujuk pada dua diantara tujuan-tujuan yang paling penting dari peradilan bagi anak. Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak. Tujuan ini merupakan fokus utama bagi sistem-sistem hukum dimana pelanggar-pelanggar hukum berusia anak ditangani oleh pengadilan-pengadilan keluarga atau oleh pihak-pihak administratif yang berwenang. Namun kesejahteraan anak juga harus diutamakan pada sistem-sistem hukum yang mengikuti bentuk pengadilan kriminal, dengan menghindari sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum.

Rules 14.1 Where the case of juvenile offender has not been diverted (under rule 11), she or he shall be dealt with by the competent authority (court, tribunal, board, council, etc.) according to the principles of a fair and just trial.

Commentary

It is difficult to formulate a definition of the competent body or person that would universally describe an adjudicating authority. "competent authority" is meant to include those who preside over courts or tribunals (composed of a single judge or of several members), including professional and lay magistrates as well as administrative boards (for example the Scottish and Scandinavian system) or other informal community and conflict resolution agencies of an adjudicatory nature.

Terjemahan bebas:

Rules 14.1 Di mana perkara seorang pelanggar hukum berusia anak belum dialihkan (di bawah peraturan 11), ia akan ditangani oleh pihak yang berwenang secara hukum (pengadilan, tribunal, dewan, majelis dll) sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan yang jujur dan adil.

Penjelasan: merumuskan suatu definisi badan atau orang yang berwenang secara hukum yang dapat menjabarkan secara universal pihak berwenang yang dapat memutuskan vonis merupakan hal yang sulit. "Pihak berwenang secara hukum" dimaksudkan untuk mencakup mereka yang memimpin pengadilan-pengadilan atau tribunal-tribunal (yang terdiri dari seorang hakim atau beberapa anggota), termasuk hakim tingkat rendah yang profesional, maupun dewan-dewan administratif (misalnya sistem-sistem Skotlandia dan Skandinavia) atau badan-badan masyarakat yang lebih informal dan badan penyelesaian sengketa yang mempunyai sifat memutuskan vonis.

Rules 18.1 *A large variety of disposition measures shall be made available to the competent authority, allowing for flexibility so as to avoid institutionalization to the greatest extent possible. Such measures, some of which may be combined, include:*

- (a) Care, guidance and supervision orders*
- (b) Probation;*
- (c) Community service orders;*
- (d) Financial penalties, compensation and restitution;*
- (e) Intermediate treatment and other treatment orders;*
- (f) Orders to participate in group counselling and similar activities;*
- (g) Orders concerning foster care, living communities or other educational settings;*
- (h) Other Relevant orders.*

Terjemahan bebas.

Rules 18.1 Keragaman akan langkah-langkah bagi pihak berwenang secara hukum, memberikan kemungkinan sejauh mungkin menghindari penempatan di lembaga pemasyarakatan. Langkah-langkah demikian beberapa di antaranya mencakup:

- (a) Perintah-perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;
- (b) Masa percobaan
- (c) Pidana kerja sosial;
- (d) Denda-denda keuangan, ganti rugi dan pemulihan;
- (e) Perlakuan lanjutan dan perintah-perintah perlakuan lainnya;
- (f) Perintah-perintah untuk turut serta dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan-kegiatan serupa;
- (g) Perintah-perintah mengenai perawatan orang tua asuh, tinggal dan hidup di kelompok masyarakat atau tempat-tempat pendidikan lain;
- (h) perintah-perintah relevan lainnya.

Rules 18.2 *No juveneli shall be removed from parental supervision, whether party or entirely, unless the circumstances of her or his case make this necessary*

Terjemahan bebas: Tidak seorang anak pun dapat dilepaskan dari pengawasan orang tua apakah secara sebagian atau keseluruhan, kecuali keadaan kasusnya memerlukan.

Dijelaskan bahwa para pihak berwenang secara hukum sejauh mungkin menghindari penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dan pihak-pihak terkait didorong untuk menawarkan pelayanan-pelayanan yang bertumpu pada masyarakat. Kemudian dalam *Rules 19.1* juga menjelaskan bahwa penempatan

anak pada suatu lembaga pemasyarakatan merupakan pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Banyak pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merugikan seorang anak sebab anak rawan terhadap pengaruh negatif. Anak bukan hanya kehilangan kebebasan tetapi terpisah dari lingkungan sosial karena anak masih membutuhkan pertumbuhan.

Rules 19.1 The placement of a juvenile in an institutio shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period.

Commentary

Progressive criminology advocates the use of non-institutional over istitutional treatmentt. Little or no difference has been found i terms of the success of institutionalization as compared to non-institutionalization. The may adverse influences on an individual that seem unavoidable within any institutional setting evidently cannot be outbalanced by treatment efforts. This is especially the case for juveniles, who are vulnerable to negative influences. Moreover, the negative effects, not only of loss of liberty but also of separation from the usual social environment, are certainly mre acute for juveniles than for adults because of their early stage of development.

Rules 19 aims at estriicting institutionalization in two regards: in quality ("last resort") and in time ("minimum necessary period"). Rule 19 refllets one of the basic guiding principles of resolution 4 of the Sixth United Nations Congress: a juvenile offender should not be incarcerated unless there is no other appropriate response. The rule, therefore, makes the appeal that if a juvenile must be institutionalized, the loss of liberty should be restricted to the least possile degree, with special institutional arrangements for confinement and bearing in mind the differenees in kinds of offenders, offences and insttutions. In fact , priority should be given to "open" over "closed" onstitutions. Furthermore, any facility should be of a corrctional or educational rather than of a prison type.

Terjemahan bebas:

Rules 19.1 Penempatan seorang anak pada suatu lembaga akan senantiasa merupakan pelulusan dari pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Penjelasan: ilmu kriminologi yang progresif menyokong penggunaan perlakuan non-kelembagaan di atas perlakuan kelembagaan. Hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan dalam batasan keberhasilan penempatan pada lembaga pemasyarakatan dengan pada non-lembaga. Banyaknya pengaruh-pengaruh merugikan terhadap seorang individu yang tampak tak terelakan di dalam wadah kelembagaan manapun secara jelas tidak dilebihi oleh upaya-upaya perawatan. Hal ini

terutama berlaku bagi anak-anak yang rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Lebih jauh, pengaruh-pengaruh negatif tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga pemisahan dari lingkungan sosial biasanya, pasti lebih akut bagi anak-anak ketimbang bagi orang dewasa karena tahap pertumbuhannya yang masih awal.

Peraturan 19 Bertujuan membatasi penempatan lembaga pemasyarakatan dalam dua hal: dalam jumlah ("pilihan terakhir") dan dalam waktu ("jangka waktu sesingkat yang diperlukan"). Peraturan 19 mencerminkan salah dari prinsip penuntutan dasar dari resolusi 4 dari kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Keenam: seorang pelajar hukum berusia anak sebaiknya tidak dikurung kecuali tidak terdapat jawaban lain yang memadai. Dengan demikian, peraturan ini menghimbau jika seorang anak harus ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan, kehilangan kebebasan sebaiknya dibatasi hanya sekecil mungkin, dengan pengaturan-pengaturan kelembagaan khusus bagi pengurungannya dan dengan mengingat perbedaan-perbedaan khusus bagi pengurungannya dan dengan mengingat perbedaan-perbedaan jenis pelanggar hukum, pelanggaran hukum dan lembaga pemasyarakatan. Sesungguhnya, prioritas lebih baik diberikan pada lembaga-lembaga "terbuka" daripada "tertutup". Selanjutnya, lembaga apa pun sebaiknya berupa pemasyarakatan atau pendidikan daripada jenis penjara.

Ketentuan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* yang mengatur pidana kerja sosial disajikan dalam bentuk tabel 25 berikut ini :

Tabel 25

Ketentuan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* yang mengatur pidana kerja sosial

Ketentuan internasional	Ketentuan Pidana Kerja Sosial	Jenis Tindak Pidana		Tujuan Pidana Kerja Sosial	Lembaga/ Pejabat yang Menangani	
		Pelanggaran	Kejahatan		Jaksa	Hakim
<i>United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)</i>	<i>Rule 18.1</i>menghindari penempatan di lembaga pemasyarakatan.... <i>Rule 8.1 (c)</i> pidana kerja sosial....	–	–	<i>Rule 1.6</i>memajukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin.... <i>Rule 5.1</i>mengutamakan kesejahteraan anak..... <i>Rule 19.1</i>tidak kehilangan kebebasan dan lingkungan sosial	-	<i>Rule 14.1</i> yang terdiri dari seorang hakim atau beberapa anggota), termasuk hakim tingkat rendah....

				karena anak masih membutuhkan pertumbuhan.....		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Bahan hukum primer, diolah

Berdasarkan tabel 25 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam *The Beijing Rules* mengatur:

1. Ketentuan mengenai pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif dari penempatan anak di lembaga pemasyarakatan.
2. Penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan disamping membawa pengaruh negatif juga anak akan kehilangan kebebasan dan terpisah dari lingkungan sosial karena anak masih membutuhkan pertumbuhan.
3. Secara garis besar peradilan pidana anak merujuk pada kebijakan sosial yang menyeluruh dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin yang akan memperkecil intervensi oleh sistem peradilan anak, dan sebaiknya akan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh suatu intervensi.
4. Ada dua tujuan peradilan anak pertama; memajukan kesejahteraan anak, kedua; meminimalisir sanksi-sanksi hukuman di lembaga pemasyarakatan.
5. Lembaga pemasyarakatan membawa pengaruh negatif terhadap anak sehingga seorang pelanggar hukum berusia anak sebaiknya tidak dikurung kecuali tidak terdapat alternatif lain.
6. Penempatan anak pada lembaga pemasyarakatan merupakan pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
7. Tidak terdapat pengaturan secara tegas tentang jenis tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan yang dapat dikenai pidana kerja sosial.

8. Lembaga atau pejabat yang menangani pidana kerja sosial adalah Hakim.

4.1.2 *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*. Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Tindakan-Tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan

The Tokyo Rules, Resolusi No. 45/112, tahun 1990 merupakan aturan PBB yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar untuk menggunakan tindakan-tindakan *non-custodial* atau perampasan kemerdekaan serta perlindungan minimum untuk orang-orang yang dijatuhi pidana selain penjara. Aturan ini juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan peradilan pidana, khususnya dalam perbaikan pelaku tindak pidana serta untuk menanamkan rasa tanggung-jawab pelaku terhadap masyarakat. Dalam ketentuan ini diatur mengenai Tindakan *Non Custodial* pada tahap peradilan dan pemidanaan (*Trial and Sentencing Stage*), tercantum pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana alternatif pidana perampasan kemerdekaan yaitu *Rule 8.1* dan *Rule 8.2* sebagai berikut :

Rule 8.1 The judicial authority, having at its disposal a range of non-custodial measures, should take into consideration in making its decision the rehabilitative needs of the offender, the protection of society and the interests of the victim, who should be consulted whenever appropriate.

8.2 Sentencing authorities may dispose of cases in the following ways:

- (a) Verbal sanctions, such as admonition, reprimand and warning;*
- (b) Conditional discharge;*
- (c) Status penalties;*
- (d) Economic sanctions and monetary penalties, such as fines and day-fines;*
- (e) Confiscation or an expropriation order;*
- (f) Restitution to the victim or a compensation order;*
- (g) Suspended or deferred sentence;*
- (h) Probation and judicial supervision;*
- (i) A community service order;*

- (j) Referral to an attendance centre;*
- (k) House arrest;*
- (l) Any other mode of non-institutional treatment;*
- (m) Some combination of the measures listed above.*

Terjemahan bebas.

Rule 8.1 Di dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban.

8.2 Hakim dapat memutuskan terhadap kasus yang diperiksa dalam beberapa bentuk putusan yaitu:

- (a) Sanksi verbal seperti nasihat, teguran dan peringatan;
- (b) Pidana bersyarat;
- (c) Hukuman status;
- (d) Sanksi ekonomi dan sanksi denda;
- (e) Perampasan atau perintah pengambilalihan;
- (f) Ganti rugi atau kompensasi bagi korban;
- (g) Skorsing atau penangguhan;
- (h) Pidana percobaan dan pengawasan;
- (i) Pidana kerja sosial;
- (j) Wajib Lapori;
- (k) Tahanan rumah;
- (l) Berbagai jenis pidana non-institusional;
- (m) Kombinasi dari jenis-jenis pidana di atas.

Dalam ketentuan *The Tokyo Rules* mengenai tindakan-tindakan non perampasan kemerdekaan ini dapat diterapkan pada saat sebelum tahap pemeriksaan pengadilan, saat pemeriksaan, dan tahap setelah putusan pengadilan.

Sebelum tahap pemeriksaan pengadilan dapat dilihat dalam *Rule 5 The Tokyo Rules* di bawah ini;

Rule 5 Pre trial disposition

Where appropriate and compatible with the legal system, the police, the prosecution service or other agencies dealing with criminal cases should be empowered to discharge the offender if they consider that it is not necessary to proceed with the case for the protection of society, crime prevention or the promotion of respect for the law and the rights of victims. For the purpose of deciding upon the appropriateness of discharge or determination of proceedings, a set of established criteria shall be developed within each legal system. For minor cases the prosecutor may impose suitable non-custodial measures, as appropriate.

Terjemahan bebas:

Dalam hal sesuai dengan sistem hukum, polisi, jaksa, atau pejabat lain yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan/kewenangan untuk membebaskan pelaku tindak pidana, apabila mereka mempertimbangkan bahwa tidak perlu meneruskan perkara itu karena berdasarkan alasan: keamanan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal atau melindungi hak korban. Untuk tujuan menetapkan keputusan yang tepat mengenai pembebasan dari proses itu, setiap sistem hukum harus menentukan seperangkat kriteria, untuk perkara ringan/kecil jaksa boleh mengenakan tindakan non custodial yang layak.

Ketentuan *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)* yang mengatur pidana kerja sosial disajikan dalam bentuk tabel 26 berikut ini:

Tabel 26

Ketentuan *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)* yang mengatur pidana kerja sosial

Ketentuan Internasional	Ketentuan Pidana Kerja Sosial	Jenis Tindak Pidana		Tujuan Pidana Kerja Sosial	Lembaga/Pejabat yang Menangani	
		Pelanggaran	Kejahatan		Jaksa	Hakim
<i>United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)</i>	<i>Rule 8.2 (i)</i>pidana kerja sosial....	-	-	<i>Rule 8.1</i> ... kepentingan pembinaan pelaku... perlindungan masyarakat ...	-	<i>Rule 8.1</i>hakim perlu mempertimbangkan kepentingan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat. <i>Rule 8.2</i> ...Hakim dapat memutuskan terhadap kasus yang diperiksa dalam beberapa bentuk putusan....

Sumber: Bahan hukum Primer, diolah

Ketentuan dalam *The Tokyo Rules* perlu disesuaikan dengan hukum yang berlaku, Polisi dan Jaksa dapat menahan tersangka apabila menurut mereka lebih aman bagi masyarakat, dan demi pengamanan korban yang akan terancam jika tidak dilakukan penahanan. Untuk kasus-kasus kecil, Jaksa dapat menetapkan tindakan-tindakan tanpa melakukan penahanan. Penahanan sebelum pemeriksaan perkara digunakan sebagai cara yang terakhir di dalam penanganan perkara pidana, dengan mempertimbangkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga keras terlibat dan perlindungan terhadap masyarakat serta korbannya. Pelaku berhak meminta untuk tidak dilakukan penahanan.

Berdasarkan *Rule 8.1*, sedapat mungkin hakim apabila dalam memeriksa perkara sudah selayaknya di dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Sedangkan *Rule 8.2* Hakim dapat memilih beberapa bentuk putusan, salah satunya adalah pidana kerja sosial. Ketentuan ini dapat juga diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum, maka hakim dapat memilih pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan, mengingat anak dalam pertumbuhan baik secara fisik, mental dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Internasional yang mengatur pidana kerja sosial disajikan dalam tabel 27 di bawah ini:

Berdasarkan ketentuan Internasional yang mengatur ketentuan pidana kerja sosial dalam tabel 27 di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* mengatur secara tegas ketentuan pidana kerja sosial namun tidak menjelaskan tentang jenis tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.
2. *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)* mengatur secara tegas ketentuan pidana kerja sosial sehingga hakim dapat memilih alternatif salah satunya adalah pidana kerja sosial, dan juga menjelaskan tentang jenis tindak pidana yang dilakukan adalah kasus-kasus kecil tanpa merinci lebih lanjut.

4.2 Perumusan Norma Pidana Kerja Sosial Di Beberapa Negara

4.2.1 Pidana Kerja Sosial Anak di Belanda

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda telah beberapa kali mengalami perubahan. Ketentuan khusus yang mengatur masalah sanksi pidana bagi anak diatur tersendiri dalam Bab VIII A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, dan terakhir diperbaharui dengan Undang Undang tanggal 7 Juli 1994 Stb. 1994 No. 528. Substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi :

Art. 77 f:

1. *Bij toepassing van artikel 74, eerste lid, kan de officier van justitie tevens als voorwaarde stellen dat de verdachte;*
 - a. *Zich zal richten naar de aanwijzingen van een instelling als bedoeld in artikel 60, eerste lid, onder b, van de Wet op de jeugdhulpverlening, Voor een daarbij te bevelen termijn van ten hoogste zes maanden;*

- b. Onbetaalde arbeid ten algememen nutte of arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade verricht dab wel een leerproject volgt gedurende een door hem tebepalen dur van ten hoogste veertig ure binnen een door hem te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden.*
2. *Op de in het eerste lid, onder b, bedoelde voorwaarden is het bepaalde bij en krachtens de artikelen 77m, eerste lid, en 77 n, eerste en tweede lid, met betrekking tot alternatieve sancties van overeenkomstige toepassing.*
 3. *De geldsom vermeld i artikel 74, tweede lid, onder a, bedraagt ten hoogste vijfduizend gulden.¹*

Terjemahan bebas.

1. Dalam menetapkan pasal 74 ayat (1), Penuntut Umum dapat membandingkan syarat syarat berikut kepada terdakwa:
 - a. Memenuhi perintah yang dikeluarkan oleh lembaga seperti tersebut dalam pasal 60 ayat (1)b UU pemberian bantuan pada anak untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan;
 - b. Melakukan pidana kerja sosial (*community service*) atau untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana atau mengikuti proyek pelatihan minimal 40 jam dalam suatu periode tertentu, namun tidak lebih dari 3 bulan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 77m ayat (1) dan pasal 77n ayat (1) dan ayat (2), dan ketentuan ketentuan yang bersesuaian dengan pasal-pasal tersebut, yang mengatur tentang sanksi-sanksi alternatif, dapat diterapkan berdasarkan syarat syarat tersebut dalam ayat (1)b.
3. Jumlah uang yang ditetapkan dalam pasal 74 ayat 2 (a), harus tidak lebih dari 5000 Gulden.

Art. 77 h:

1. *De hoofdstraffen zijn:*
 - a. *In geval van misdrijf: jeugddetentie of geldboete;*
 - b. *In geval van overtreding: Geldboete.*
2. *In plaats van een hoofdstraf, genoemd in het eerste lid, kunnen een of meer van de volgende alternatieve sancties worden opgelegd:*
 - a. *Het verrichten van obetaalde arbeid ten algememen nutte;*
 - b. *Het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade;*
 - c. *Het volgen van een leerproject.*
3. *De bijkomende straffen zijn:*
 - a. *Verbeurdverklaring*
 - b. *Ontzegging van de bevoegheid motorrijtuigen te besturen.*
4. *De maatregelen zijn:*

¹ Mr. I.M. Abels, Wetboek van Strafrecht, Editie Schuurman & Jordens, W.E.J. Tjeenk Willink, 2000), hlm170-173.

- a. *Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen*
- b. *Onttrekking aan het verkeer*
- c. *Ontnemig van wederrechtelijk verkregen voordeel*
- d. *Schadevergoeding.*²

Terjemahan bebas.

1. Pidana pokok:
 - a. untuk kejahatan: kurungan
 - b. untuk pelanggaran: denda
2. salah satu sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat (1):
 - a. kerja sosial (*community service order*);
 - b. pekerjaan umum memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;
 - c. mengikuti proyek pelatihan.
3. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan
 - b. Pencabutan SIM
4. Tindakan tindakan terdiri dari:
 - a. Penempatan di lembaga khusus untuk anak;
 - b. Penyitaan;
 - c. Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum;
 - d. Ganti rugi atas kerusakan.

Art. 77 l. – (5) *De alternative sanctie, bedoeld in het derde lid, wordt opgelegd in evenredigheid met het nog verschuldigde bedrag. De artikelen 77m tot en met 77q zijn van overeenkomstige toepassing. De sanctie kan slechts worden opgelegd zolang de veroodeelde de leeftijd van achttien jaren niet heeft bereikt.*

Terjemahan bebas:

Sanksi alternatif dikenakan secara proporsional dengan jumlah denda pemulihan yang belum terpenuhi. Pasal 77m -77q dapat diterapkan. Sanksi ini hanya dapat dikenakan apabila terpidana belum mencapai usia 18 tahun.

Art. 77m.

1. *Een alternatieve sanctie kan de rechter slechts opleggen na een daartoe strekkend aanbod van de verdachte. Het aanbod vermeldt de aard van de alternatieve sanctie.*
2. *De duur van de onbetaalde arbeid ten algemene nutte of van de arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade, is ten hoogste tweehonderd uren.*
3. *De termijn waarbinnen de arbeid moet zijn verricht bedraagt ten hoogste zes maanden indien niet meer dan honderd uren is opgelegd en overigens ten hoogste een jaar. Het openbaar ministerie kan evenwel bij toepassing van artikel 77o, tweede lid, de duur verlengen.*

² Ibid.

4. *De duur van een leerproject is ten hoogste tweehonderd uren.*
5. *De termijn waarbinnen een leerproject plaatsvindt bedraagt ten hoogste zes maanden. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de aard en de inhoud ervan, alsmede over de wijze waarop de toepassing van deze regels wordt getoetst. Daarbij kan van het aantal uren, bepaald in het vierde lid, worden afgeweken indien de aard van het leerproject daartoe aanleiding geeft.*
6. *Indien meer dan een alternatieve sanctie wordt opgelegd, bedraagt het totaal aantal uren niet meer dan tweehonderdeveertig.*
7. *Artikel 27, eerste en vierde lid, is bij verrodeling tot een alternatieve sanctie van overeenkomstige toepassing.³*

Terjemahan bebas.

1. Hakim hanya dapat mengenakan sanksi alternatif atas permintaan terdakwa. Permohonan harus menyatakan bentuk sanksi yang diminta.
2. Lamanya kerja sosial "*community service*" untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, tidak boleh lebih dari 200 jam.
3. Jangka waktu bekerja yang dilaksanakan tidak boleh lebih dari 6 bulan apabila pekerjaan itu terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak lebih dari 100 jam dan tidak lebih dari 1 tahun didalam "kasus-kasus yang tersisa" (remaining cases). Akan tetapi, PU dalam menerapkan pasal 77o ayat (2), dapat memperpanjang jangka waktu.
4. Lamanya proyek pelatihan tidak lebih dari 200 jam.
5. Jangka waktu berlangsungnya proyek pelatihan harus tidak lebih dari 6 bulan. Dapat diatur mengenai sifat dan substansi pelatihan, dan cara bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini akan dievaluasi. Jumlah jam seperti diatur dalam ayat (4) dapat dipisahkan dari sifat proyek pelatihan yang diwajibkan.
6. Apabila lebih dari satu alternatif sanksi yang dikenakan, jumlah keseluruhan jam harus tidak lebih dari 240 jam.
7. Apabila suatu sanksi alternatif dikenakan, pasal 27 ayat (1) dan (4) dapat diterapkan.

Art. 77n.

1. *De rechter legt een alternatieve sanctie slechts op nadat hij izch een advies omtrent de aard, de inhoud en de mogelijkheid tot de tenuitvoerlegging van de aangeboden alternatieve sanctie heeft doen overleggen door de raad voor de kindbescherming.*
2. *In het vonnis vermeldt de rechter:*
 - a. *In geval van onbetaalde arbeid of het verrichten van arbeid tot hersel van de door het strafbare feit aangerichte schade:*
 - *Het aantal uren te verrichten arbeid;*

³ Ibid.

- *De termijn binnen welke de arbeid, nadat het vonnis onherroepelijk is geworden, dient aan te vangen en de termijn binnen welke de arbeid dient te worden verricht en;*
 - *De aard en inhoud van de te verrichten arbeid.*
- b. *In geval van een leerproject:*
- *De duur van het leerproject, de termijn binnen welke dit, nadat het vonnis onherroepelijk is geworden, dient aan te vangen en de termijn binnen welke het dient te zijn gevolgd;*
 - *De instelling waarbij het leerproject zal worden gevolgd en.*
 - *De aard en de inhoud van het leerproject.*
3. *De alternatieve sanctie wordt niet opgelegd dan met instemming van de verdachte.⁴*

Terjemahan bebas.

1. Hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi alternatif setelah mengajukan kepada badan pembinaan dan perlindungan anak (*the child care and protection board*) pendapat mengenai sifat, isi dan kemungkinan pelaksanaan dari sanksi alternatif yang diajukan.
2. Hakim harus menyatakan:
 - a. Dalam sanksi alternatif berupa kerja sosial atau pekerja memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana:
 - (1) Jumlah jam kerja yang harus dilaksanakan;
 - (2) Jangka waktu kapan pekerjaan itu, setelah keputusan berkekuatan tetap, harus dimulai dan kapan harus diakhiri,
 - (3) Sifat dan macam pekerjaan yang harus dilaksanakan.
 - b. Dalam hal proyek pelatihan:
 - (1) Lamanya proyek pelatihan, jangka waktu kapan pekerjaan itu, setelah putusan berkekuatan tetap, harus dimulai dan kapan harus diakhiri;
 - (2) Lembaga dimana proyek pelatihan itu harus dilaksanakan;
 - (3) Sifat dan macam proyek pelatihan.
3. Sanksi alternatif hanya dapat dikenakan, apabila terdakwa memberikan persetujuannya.

Art. 77o.

1. *De raad voor de kindbescherming heeft tot taak de voorbereiding en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van alternatieve sancties. Over de wijze waarop de veroordeelde de alternatieve sanctie uitvoert, kan het openbaar ministerie inlichtingen inwinnen bij de raad voor de kindbescherming. Het openbaar ministerie kan diens medewerking inroepen en hem de nodige opdrachten geven.*
2. *Het openbaar ministerie kan na overleg met de raad voor de kindbescherming en de veroordeelde, de opgelegde sanctie, behoudens voor wat betreft het aantal opgelegdeuren, wijzigen indien het van oordeel is dat de veroordeelde de alternatieve sanctie niet*

⁴ Ibid

geheel overeenkomstig het vonnis kan of heeft kunnen volbrengen. Het benadert daarbij zoveel mogelijk de opgelegde alternatieve sanctie.

3. *Van de wijzigig wordt zo spoedig mogelijk een kennisgeving gezonden aan de veroordeelde en de raad voor de kinderbescherming. De kennisgeving behelst het aantal uren dat naar het oordeel van het openbaar ministerie reeds naar behoren is volbracht, alsmede de sanctie zoals deze voor het overige nader is vastgesteld.*
4. *Tegen de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, kan de veroordeelde binnen acht dagen na de betekening een bezwaarschrift indienen bij de rechter die de sanctie oplegde. De rechter kan de beslissing van het openbaar ministerie wijzigen. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.*
5. *Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter die de alternatieve sanctie oplegde, indien hij van oordeel is dat deze niet naar behoren wordt of is uitgevoerd, alsnog een der straffen, genoemd in artikel 77h, eerste lid, dan wel een andere alternatieve sanctie opleggen. Hij houdt daarbij rekening met het deel van de alternatieve sanctie dat wel naar behoren is uitgevoerd.*⁵

Terjemahan bebas.

1. *De Raad Voor de kinderbescherming* (Badan pembinaan dan perlindungan anak) ditugaskan mempersiapkan dan membantu pengimplementasikan sanksi alternatif. Pejabat Penuntut Umum dapat menanyakan keterangan kepada Dewan Pembinaan dan Perlindungan Anak tentang cara bagaimana terpidana melaksanakan sanksi alternatif itu. Pejabat Penuntut Umum dapat minta kerjasama dan memberi tugas-tugas yang di perlukan kepada badan tersebut.
2. Berdasarkan konsultasi dengan badan tersebut dan terpidana, pejabat Penuntut Umum dapat memodifikasi sanksi yang dijatuhkan, kecuali jumlah jam, apabila dipandang bahwa terpidana tidak dapat menyelesaikan atau tidak mampu menyelesaikan sanksi alternatif itu sesuai dengan putusan hakim. Dalam hal demikian, harus seteliti mungkin memperkirakan sanksi alternatif yang dikenakan.
3. Pemberitahuan mengenai modifikasi itu dapat dikirim kepada terpidana dan Dewan Pembinaan dan Perlindungan Anak pada kesempatan paling awal. Pemberitahuan itu berisi jumlah jam, yang menurut pendapat pejabat Penuntut Umum telah diselesaikan sebagaimana mestinya, juga sanksi yang telah ditetapkan untuk sisanya.
4. Dalam waktu 8 hari, terpidana boleh mengajukan pernyataan penolakan terhadap pemberitahuan pada ayat (3) kepada hakim yang menjatuhkan sanksi itu. Hakim dapat mengubah putusan Penuntut Umum itu. Ayat (2) dapat diterapkan.
5. Hakim yang menjatuhkan sanksi alternatif, berdasarkan permintaan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terpidana tidak mau menyelesaikan atau tidak menyelesaikan sanksi yang dijatuhkan

⁵ Ibid

sebagaimana mestinya, boleh tetap menjatuhkan salah satu jenis sanksi dalam pasal 77h ayat (1) atau sanksi alternatif lainnya. Ia harus mempertimbangkan bagian dari sanksi alternatif yang telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

Ketentuan pidana kerja sosial anak di negara Belanda disajikan pada tabel 28 berikut ini:

Berdasarkan tabel 28 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Hakim dapat memilih salah satu sanksi alternatif yang dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok yaitu pidana kerja sosial.
2. Hakim menjatuhkan sanksi alternatif setelah mengajukan kepada Badan atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial seperti Badan Pembinaan dan Perlindungan Anak, mengenai sifat, isi dan kemungkinan pelaksanaan dari sanksi alternatif. Sanksi alternatif dapat berupa pidana kerja sosial yaitu pekerjaan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana dan mengikuti proyek pelatihan.
3. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran, untuk kejahatan pidana pokoknya adalah kurungan dan pelanggaran pidana pokoknya adalah pidana denda dan ancaman pidana penjaranya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dapat digantikan dengan pidana kerja sosial.
4. Pidana kerja sosial atau untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana atau mengikuti proyek pelatihan minimal 40 (empat puluh) jam dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
5. Lamanya kerja sosial untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana tidak lebih dari 200 (dua ratus) jam dan jangka waktu kerja tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
6. Lamanya kerja sosial untuk proyek pelatihan tidak lebih dari 200 (dua ratus) jam dan jangka waktu kerja tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

7. Sanksi pidana kerja sosial hanya dapat dikenakan apabila terdakwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

4.2.2 Pidana Kerja Sosial Anak di Negara Bagian New South Wales

Di Negara Bagian New South Wales pidana kerja sosial bagi anak diatur tersendiri dalam *Children (Community service order) Act 1987 No. 56 (NSW)*.

Part 1 (Preliminary)

3. Definitions

Authorised Magistrate has the same meaning as it has in the Children's Court Act 1987. Child means a person who is under the age of 18 years.

Children's Court means the Children's Court of New South Wales constituted by the Children's Court Act 1987.

Community service work means any unpaid work, service or activity approved by the Minister, or of a class or description approved by the minister, and includes any personal development, educational or other program of a class or description approved by the Minister.

Relevant maximum period, in relation to a children's community service order, means the period of 12 months commencing on the date on which the order was made or, if that period is extended pursuant to section 20 A, that period as so extended.

Required number of hours, in relation to a children's community service order, means the number of hours of community service work that the person to whom the order relates is required by the order to perform.

4. Application

This Act applies to a person:

- a. Who has pleaded guilty to an offence in, or has been found guilty or convicted of an offence by, a court,*
- b. Who was a child when the offence was committed, and*
- c. Who was under the age of 21 years when charged before the court with the offence.⁶*

Terjemahan bebas:

⁶ Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56. Current version for 28.2.2013, hlm 3
<http://www.legislation.nsw.gov.au/inforcepdf/1987-56.pdr?id=dd47bf44-14f1-ebde-dc48-d951318e1ba9> 7 Oktober 2014

Part 1 (Pendahuluan)

3. Pengertian

Hakim yang berwenang sama seperti yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak tahun 1987. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

Pengadilan anak berarti pengadilan anak di negara bagian *New South Wales* sesuai dengan Undang-undang peradilan anak tahun 1987.

Pidana kerja sosial berarti setiap pekerjaan yang tidak dibayar, atau kegiatan yang disetujui oleh Menteri, yang meliputi tentang pengembangan diri, pendidikan atau program lainnya yang disetujui oleh Menteri.

Jangka waktu maksimal pelaksanaan pidana kerja sosial adalah 12 bulan, kecuali jika jangka waktu pelaksanaan pidana kerja sosial diperpanjang sesuai dengan aturan nomor 20A. Jangka waktu pelaksanaan, artinya jumlah jam dalam pelaksanaan yang harus dilakukan oleh anak.

4. Penerapan

Undang-undang ini berlaku untuk orang yang:

- (a) Telah mengaku bersalah atas suatu pelanggaran dan atau telah dinyatakan bersalah atau dihukum atas suatu pelanggaran oleh pengadilan,
- (b) Yang masih anak-anak ketika pelanggaran tersebut dilakukan, dan
- (c) Yang berusia maksimal 21 tahun ketika didakwa oleh pengadilan dengan pelanggaran.

Dalam hal penjatuhan hukuman maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman untuk melakukan pidana kerja sosial dibandingkan dengan hukuman yang lain.

Part 2 (Making of children's community service orders by courts)

5. Making of children's community service order.

(1) if, in dealing with a person to whom this Act applies, a court would but for this section:

- (a) make an order imposing a sentence of imprisonment on the person, or*
- (b) make an order under section 33 (1) (g) of the Children (Criminal proceedings) Act 1987 in respect of the person,*

The court may, instead of making that order, make an order requiring the person to perform community service work.

(1 A) An order under this section in respect of a person who has pleaded guilty to, or been found guilty or convicted of, an offence other than a graffiti offence may recommend that the community service work to be performed by the person in respect of whom the order is made should include:

- (a) The removal of graffiti from buildings, vehicles, vessels and places, and*
- (b) The restoration of the appearance of buildings, vehicles, vessels and places consequent on the removal of graffiti from them.⁷*

Terjemahan bebas:

Part 2 (Penjatuhan hukuman pidana kerja sosial bagi anak-anak dalam peradilan).

5. Penjatuhan pidana kerja sosial bagi anak-anak di pengadilan.

- (1) Jika berurusan dengan seseorang yang dapat dijatuh hukuman sesuai dengan undang-undang ini maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang ini kecuali:
 - (a) membuat putusan untuk memberikan hukuman pidana alternatif.
 - (b) membuat perintah sesuai dengan pasal 33 (1) (g) dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana Anak-anak tahun 1987.

Dalam hal ini maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman untuk melakukan pidana kerja sosial dibandingkan dengan penjatuhan hukuman tersebut di atas.

- (1 A) Seseorang yang telah mengaku bersalah, atau telah dinyatakan bersalah atau dihukum dan telah direkomendasikan untuk melakukan pidana kerja sosial. Dalam hal melakukan ini, hukuman harus dilakukan meliputi:
 - (a) Penghapusan graffiti dari bangunan, kendaraan, kapal dan tempat-tempat,
 - (b) Pemulihan penampilan bangunan, kendaraan, kapal dan tempat-tempat yang telah dilakukan penghapusan graffiti oleh pelaku pidana kerja sosial.

6. Explanation of nature and effect of proposed children's community service orders

If a court proposes to make a children's community service order in respect of a person, it shall, before making the order, explain or cause to be explained to the person, in language likely to be readily understood by the person:

- (a) the purpose and effect of the proposed order,*

⁷ *ibid*, hlm 4

(b) the consequences that may follow if the person fails to comply with the proposed order or any requirement made by or under this Act in respect of the proposed order, and

(c) the that proposed order may be amended or revoked.

Terjemahan bebas:

6. Penjelasan ilmiah dan pengaruh dari pidana kerja sosial.

Jika pengadilan mengusulkan agar seorang anak melakukan pidana kerja sosial maka orang itu harus diberikan penjelasan mengapa dia harus melakukan hal itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang tersebut, meliputi:

(a) tujuan dan dampak dari hukuman yang diusulkan.

(b) jika orang itu gagal untuk mematuhi hukuman yang diusulkan atau persyaratan yang dibuat oleh atau di bawah Undang-undang ini sehubungan dengan hukuman yang diusulkan.

(c) bahwa urutan yang diusulkan dapat diubah atau dicabut.

9. Children's community service orders not to be made by court unless work is available

A court shall not exercise its powers under section 5 in respect of a person unless:

(a) he court has been notified by an officer, in person or by writing, that arrangements exist for persons who reside in the area in which the person resides or intends to reside to perform community service work under a children's community service order, and

(b) the court is satisfied (after considering a report from an officer about the person and the person's circumstances and, if it thinks necessary, after hearing evidence from an officer) that;

(i) the person is suitable person and is sufficiently mature to perform community service work under a children's community service order, and

(ii) if such an order is made, community service work can be provided for the person under the arrangements referred to in paragraph (a).

9. Pelaksanaan pidana kerja sosial bagi anak hanya boleh dilakukan jika pekerjaannya tersedia;

(a) pengadilan telah diberitahu oleh petugas baik secara langsung atau dengan tertulis, bahwa pengaturan untuk penempatan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial terletak di mana orang itu tinggal.

(b) pengadilan menyetujui setelah melalui pertimbangan mengenai laporan dari seorang petugas tentang orang dan keadaan yang jika dirasa perlu, setelah mendapat keterangan bahwa:

(i) Anak tersebut adalah orang yang cocok dan cukup matang untuk melakukan dan mengerjakan pidana kerja sosial.

(ii) jika sudah diperintahkan untuk melakukan pidana kerja sosial, maka pekerjaan tersebut dapat diberikan.

11. Condition's of children's community service orders

- (1) *When a children's community service order is made, the court making the order may specify in the order conditions, not inconsistent with this Act or the regulations, to be complied with by the person in respect of whom the order is made while the order remains in force.*
- (2) *His section extends to children's community service orders made under the fines Act 1996.*
- (3) *Except as provided by subsection (4), a community service order in respect of a person who has pleaded guilty to, or been found guilty or convicted of, a graffiti offence must impose a graffiti clean up condition.*
- (4) *Without limiting section 9, the court is not required to impose a graffiti clean up condition if the court considers that it is not in the circumstances of the case reasonably practicable for work of that kind to be performed by the person.*
- (5) *The court must make a record of its reasons for deciding not to impose a graffiti clean up condition.*
- (6) *In this section:*
Graffiti clean up condition means a condition requiring the offender to perform the following kind of community service work:
 - (a) *the removal of graffiti from buildings, vehicles, vessels, and places,*
 - (b) *the restoration of the appearance of buildings, vehicles, vessels, and places consequent on the removal of graffiti from them.*

Terjemahan bebas:

11. Syarat-syarat pelaksanaan pidana kerja sosial bagi anak:

- (1) Ketika menjatuhkan hukuman untuk melakukan pidana kerja sosial bagi anak, maka putusan pengadilan itu tidak boleh berlawanan dengan aturan lain.
- (2) Bagian ini merupakan perluasan aturan dari undang-undang tentang pidana kerja sosial yang diatur dalam aturan *The Fines Act 1996I*.
- (3) Selain yang telah diatur dalam ayat (4), Perintah pidana kerja sosial sehubungan dengan orang yang telah mengaku bersalah, dinyatakan bersalah atau dihukum karena melakukan pelanggaran graffiti maka hukumannya adalah membersihkan graffiti.

- (4) Tanpa membatasi bagian 9, Pengadilan tidak boleh memaksa pembersihan grafiti jika pengadilan menilai bahwa pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan anak.
- (5) Jika kondisi dalam pasal 4 terjadi, maka pengadilan harus membuat catatan atas alasannya untuk memutuskan perkara tersebut.
- (6) Dalam bagian ini:
- Membersihkan grafiti berarti hal-hal yang mengharuskan seseorang melakukan jenis-jenis pidana kerja sosial berikut ini:
- (a) menghapus grafiti dari bangunan kendaraan, kapal, dan bangunan,
- (b) memulihkan penampilan bangunan, kendaraan, kapal dan bangunan sebagai bagian dari upaya penghapusan grafiti.

Untuk jumlah jam kerja adalah sebagai berikut;

13. Number of hours of community service work

- (1) *When a children's community service order is made, the court making the order shall specify in the order the number of hours of community service work to be performed by the person in respect of whom the order is made.*
- (2) *The number of hours of community service work to be performed by a person in respect of whom a children's community service order is made by a court is not to exceed:*
- a. *In respect of an offence committed by a person under the age of 16 years-100 hours, and*
- b. *In respect of an offence committed (whether before, on or after the commencement of this subsection) by a person of or above the age of 16 years:*
- i) *100 hours, if the offence concerned is an offence for which the maximum term of imprisonment provided by law does not exceed 6 months, and*
- ii) *200 hours, if the offence concerned is an offence for which the maximum term of imprisonment provided by law exceeds 6 months but does not exceed one year.*
- iii) *250 hours, if the offence concerned is an offence for which the maximum term of imprisonment provided by law exceeds one year.⁸*

Terjemahan bebas:

⁸ Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56. Current version for 28.2.2013, hlm 6 <http://www.legislation.nsw.gov.au/inforcepdf/1987-56.pdf?id=dd47bf44-14f1-ebde-dc48-d951318e1ba9> tanggal 7 Oktober 2014

13. Jumlah jam kerja pidana kerja sosial

- (1) Ketika perintah pidana kerja sosial anak-anak dibuat, pengadilan membuat urutan akan menentukan dalam urutan jumlah jam kerja pidana kerja sosial yang akan dilakukan oleh orang sehubungan antaranya perintah dibuat.
- (2) Jumlah jam kerja pidana kerja sosial yang akan dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan pidana kerja sosial anak-anak dibuat oleh pengadilan tidak melebihi:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak di bawah usia 16 tahun-100 jam, dan
 - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah 16 tahun:
 - i) 100 jam jika pelanggaran dan maksimal penjara tidak lebih dari 6 bulan, dan
 - ii) 200 jam jika hukuman maksimal lebih dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun.
 - iii) 250 jam, jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran yang diancam maksimum penjara 1 tahun

Ketentuan pidana kerja sosial anak di negara Bagian New South Wales

disajikan pada tabel 29 berikut ini:

Berdasarkan tabel 29 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Bahwa pidana kerja sosial berarti setiap pekerjaan yang tidak dibayar, meliputi pengembangan diri, pendidikan atau program lain yang disetujui oleh Menteri.
2. Pelaku telah mengaku bersalah atas suatu pelanggaran atau dihukum atas suatu pelanggaran oleh pengadilan.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun yaitu ;
 - a. 100 (seratus) jam, jika pelanggaran maksimum penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
 - b. 200 (dua ratus) jam, jika pelanggaran maksimum penjara lebih dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun.
 - c. 250 (dua ratus lima puluh) jam, Jika pelanggaran yang diancam maksimum penjara 1 (satu) tahun.
4. Apabila anak melakukan pelanggaran grafiti maka hukumannya membersihkan grafiti.
5. Syarat pidana kerja sosial apabila anak tersebut adalah orang yang cocok dan cukup matang untuk melakukan dan mengerjakan pekerjaan tersebut.
6. Jenis-jenis pidana kerja sosial adalah ;
 - (a) menghapus grafiti dari bangunan kendaraan, kapal, dan bangunan,
 - (b) pemulihan penampilan bangunan, kendaraan, kapal, dan bangunan sebagai bagian dari upaya penghapusan grafiti.

4.2.3 Pidana Kerja Sosial di Inggris

Di Inggris, pidana kerja sosial diatur dalam *Criminal Justice (Community Service) Act 1983*,

*Act 2.—This Act applies to a person (in this Act referred to as an "offender") who is of or over the age of 16 years and is convicted of an offence for which, in the opinion of the court, the appropriate sentence would but for this Act be one of penal servitude, of imprisonment or of detention in Saint Patrick's Institution, but does not apply where any such sentence is fixed by law.*⁹

Terjemahan bebas: Ketentuan ini berlaku untuk seseorang (dalam Undang-undang ini disebut sebagai "pelaku") yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun dan dinyatakan bersalah atas tindakannya melawan hukum, maka dijatuhi hukuman pidana kerja sosial, penjara atau penahanan di Lembaga Saint Patrick.

*Act 3.- (2) A community service order shall require the offender to perform, in accordance with this Act, unpaid work for such number of hours as are specified in the order and are not less than 40 and not more than 240.*¹⁰

Terjemahan bebas: Perintah pidana kerja sosial harus mensyaratkan pelaku untuk melakukan, sesuai dengan Undang-Undang ini, pekerjaan yang tidak dibayar sebagaimana dimaksud ditentukan tidak kurang dari 40 (empat puluh) dan tidak lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun yang dinyatakan bersalah atas tindakan melawan hukum. Pidana kerja sosial yang dikenakan, dapat dilaksanakan dengan rentang waktu selama tidak kurang dari 40 (empat puluh) jam dan tidak lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Act 3.-(3) Nothing in this section shall be construed as preventing a court which makes a community service order from making, in relation to the offence in respect of which the order is made, an order under any other enactment for—

- (a) the revocation of any licence,*
- (b) the imposition of any disqualification or endorsement,*

⁹ *Criminal Justice (Community Service) Act, 1993*, <http://www.irishstatutebook.ie/eli/1983/act/23/enacted/en/print.html>, 20/03/2016

¹⁰ Ibid

- (c) the forfeiture, confiscation, seizure, restitution or disposal of any property, or
- (d) the payment of compensation, costs or expenses.

Terjemahan bebas:

Act 3 (3) Di bagian ini tidak ada yang harus diterangkan sebagai pencegahan pengadilan yang menimbulkan pidana kerja sosial yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan

- (a) pencabutan izin/lisensi,
- (b) pembebanan pembatalan persetujuan/kesepakatan
- (c) penyitaan, restitusi atau pelepasan properti apapun, atau
- (d) pembayaran ganti rugi, biaya atau pengeluaran.

Penetapan pengadilan terhadap pengenaan pidana kerja sosial terhadap seorang terpidana, didasarkan atas beberapa persyaratan yaitu:

Act 4.—(1) A court shall not make a community service order unless the following conditions have been complied with:

(a) the court is satisfied, after considering the offender's circumstances and a report about him by a probation and welfare officer (including, if the court thinks it necessary, hearing evidence from such an officer), that the offender is a suitable person to perform work under such an order and that arrangements can be made for him to perform such work, and

(b) the offender has consented.

(2) Before making a community service order in respect of an offender the court shall explain to him—

- (a) the effect of the order and, in particular, the requirements of sections 7 (1) and 7 (2),*
- (b) the consequences which may follow under sections 7 (4) and 8 if he fails to comply with any of those requirements, and*
- (c) that under this Act the District Court may review the order on the application of either the offender or a relevant officer.¹¹*

Terjemahan bebas: Hakim tidak akan memutuskan pidana kerja sosial kecuali atas kondisi berikut telah dipenuhi:

- (a) Hakim telah yakin, setelah mempertimbangkan keadaan terdakwa dari petugas pengawasan dan kesejahteraan (*probation and welfare officer*), dan jika dianggap perlu petugas tersebut dapat didengar kesaksiannya mengenai keadaan diri terdakwa yang cocok dengan jenis pekerjaan yang akan diberikan dalam pidana kerja sosial dan
- (b) Terpidana menyetujui.

¹¹ *ibid*

(2) Sebelum pidana kerja sosial dikenakan, maka hakim harus menjelaskan kepada terpidana mengenai:

- i. Akibat dari dikenakan sanksi pidana kerja sosial, yaitu: terpidana harus melaporkan setiap saat kepada pengadilan dimana terpidana bertempat tinggal atau dimana pekerjaan yang diperintahkan itu dilakukan atau kepada petugas yang ditunjuk.
- ii. Mempersiapkan hasil kerja yang memuaskan untuk beberapa jam kerja yang telah diperintahkan oleh pengadilan atau petugas yang bertugas dalam mengawasi jalannya pidana kerja sosial ini.
- iii. Melaporkan setiap perubahan alamat kepada petugas yang telah ditunjuk.

Act 7- (4) An offender who fails, without reasonable excuse, to comply with a requirement of subsection (1) shall be guilty of an offence and, without prejudice to the continuance in force of the community service order, shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £300.

Terjemahan bebas:

Jika seorang terpidana gagal melaksanakan ketentuan yang diberikan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, maka ia patut dipersalahkan atas tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman denda tidak melebihi dari 300 Poundsterling.

Ketentuan pidana kerja sosial anak di negara Inggris disajikan dalam tabel 30 berikut ini:

Berdasarkan tabel 30 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan pidana kerja sosial berlaku untuk seseorang yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun dan dinyatakan bersalah atas tindakannya melawan hukum, maka dijatuhi hukuman pidana kerja sosial, penjara atau penahanan di Lembaga Saint Patrick.
2. Perintah pidana kerja sosial harus mensyaratkan pelaku untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dan ditentukan waktunya tidak kurang dari 40 (empat puluh) jam dan tidak boleh lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) jam.
3. Hakim menjatuhkan pidana kerja sosial setelah mempertimbangkan keadaan terdakwa dari petugas pengawasan dan kesejahteraan, pekerjaan yang akan diberikan harus cocok dengan terdakwa.

4.3 Perumusan Norma Pidana Kerja Sosial Di Indonesia

Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Perumusan norma pidana kerja sosial di Indonesia diawali dari konsep yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam RUU KUHP pidana kerja sosial tidak hanya dikenakan bagi orang dewasa tetapi juga berlaku bagi anak. Seperti dalam konsep RUU KUHP Tahun 2012 dan konsep RUU KUHP Tahun 2015.

Pidana kerja sosial diatur dalam konsep RUU KUHP Tahun 2012 Paragraf 10 Pasal 86, Pasal 116 dan Pasal 120.

Pasal 86 ayat (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

Ayat (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. Usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. Riwayat sosial terdakwa ;
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa dan
- g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda

Ayat (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan.

Ayat (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama ;

- a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan
- b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.

Ayat (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Ayat (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan :

- a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut atau
- c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Pasal 116 ayat (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas ;

- a. Pidana verbal : 1) pidana peringatan atau, 2) pidana teguran keras;
- b. Pidana dengan syarat : 1) pidana pembinaan di luar lembaga, 2) **pidana kerja sosial** atau 3) pidana pengawasan;
- c. Pidana denda, atau;
- d. Pidana pembatasan kebebasan : 1) pidana di dalam lembaga, 2) pidana penjara, atau 3) pidana tutupan.

Pasal 120 ayat (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) huruf b dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.

Ayat (3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Sedangkan Konsep RUU KUHP Tahun 2015 pidana kerja sosial diatur dalam

Paragraf 10 Pasal 88, Pasal 122 dan pasal 128.

Pasal 88 tidak ada perubahan artinya sama baik redaksional maupun pengaturan ayatnya dengan Pasal 86 RUU KUHP Tahun 2012. Sedangkan Pasal 122 huruf b angka (2) menggunakan istilah "pelayanan masyarakat" sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu ;

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan diluar lembaga;
 - 2) **pelayanan masyarakat** atau,
 - 3) pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

Pasal 128 ayat (1) Dalam hal putusan hakim berupa pelayanan masyarakat, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkannya dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.

Ayat (2) Selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya.

Ayat (3) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 128 bahwa pelayanan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk merehabilitasi anak, memberikan efek jera dan menimbulkan rasa empati, misalnya menemani lansia di panti jompo, melakukan tugas administrasi ringan di kelurahan, kecamatan, dan kantor pemerintah lainnya atau membersihkan rumah ibadat.

Sementara perumusan tentang sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPP Anak, sebagai berikut;

- Pasal 71 ayat (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) **pelayanan masyarakat** atau
 - 3) pengawasan
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga dan
 - e. penjara.
- Pasal 73 ayat (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Ayat (3) Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

Ayat (4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap

memperhatikan kebebasan anak.

Ayat (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

Ayat (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Ayat (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

Ayat (8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

- Pasal 76 ayat (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

Ayat (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

Ayat (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh).

Rumusan norma pidana kerja sosial di Indonesia disajikan dalam tabel 31 berikut ini:

Berdasarkan tabel 31 di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Dalam Undang-Undang SPP Anak Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2. menggunakan istilah pidana pelayanan masyarakat.
2. Pasal 76 ayat (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
3. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.
4. jenis-jenis pekerjaan dalam pelayanan masyarakat adalah membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Tempat pelaksanaan kegiatan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.
5. UU SPP Anak tidak mencantumkan jenis tindak pidana, batas usia minimum dan keberadaan anak selama masa menjalani ppidanaan pidana kerja sosial.
6. Dalam RUU KUHP Tahun 2012 Pasal 86 ayat (4) pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap orang dewasa maupun anak. Tetapi tidak menyebutkan batas usia minimum yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.
7. Penjelasan Pasal 86 RUU KUHP Tahun 2012, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan profesi terpidana.
8. Dalam RUU KUHP Tahun 2012 menggunakan istilah pidana kerja sosial Pasal 116 ayat (1) b angka 2.

9. Pasal 120 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2012, Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4).
10. Dalam RUU KUHP Tahun 2015 Pasal 88 ayat (4) pidana kerja sosial dapat berlaku bagi orang dewasa maupun anak, namun tidak menyebutkan batas usia minimum bagi anak yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.
11. Dalam RUU KUHP Tahun 2015 menggunakan istilah pelayanan masyarakat, Pasal 122 huruf b angka 2.
12. Selama masa menjalani ppidanaan pidana kerja sosial, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga.
13. Tujuan dari pidana pelayanan masyarakat adalah untuk merehabilitasi anak, memberi efek jera, dan menimbulkan rasa empati.
14. Jenis-jenis pekerjaan dalam pelayanan masyarakat adalah menemani lansia di panti jompo, melakukan tugas administrasi ringan di kelurahan, kecamatan dan kantor pemerintah lainnya, atau membersihkan rumah ibadat.

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan norma pidana kerja sosial di Belanda, New South Wales, Inggris dan Indonesia disajikan dalam tabel 32 di bawah ini:

Berdasarkan tabel 32 di atas, dapat dijelaskan bahwa perumusan norma pidana kerja sosial di New South Wales menjelaskan pidana kerja sosial dapat dijatuhkan apabila batas usia di bawah 16 (enam belas) tahun, menekankan adanya pengakuan bersalah dari pelaku atau mengaku bersalah sebagai salah satu syarat dijatuhkan pidana kerja sosial. Lebih lanjut juga diatur mengenai jenis pelanggaran yaitu pelanggaran grafiti, maka hukumannya membersihkan grafiti. Pengadilan tidak boleh memaksa untuk melakukan pekerjaan apabila dinilai bahwa pekerjaan tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh anak. Mengatur tentang jenis-jenis pekerja seperti; menghapus grafiti dari bangunan kendaraan, kapal dan bangunan, serta memulihkan penampilan bangunan, kapal, dan bangunan sebagai bagian dari upaya penghapusan grafiti.

Sementara di Belanda pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan apabila terpidana belum mencapai usia 18 (delapan belas). Tidak mengatur jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, tetapi mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan seperti; memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, dan mengikuti proyek pelatihan. Kemudian yang menarik adalah ada lembaga atau Badan Pembinaan dan Perlindungan Anak yang bertugas mengimplementasikan pidana kerja sosial.

Dalam RUU KUHP Tahun 2012 Pasal 86 ayat (4) pidana kerja sosial baik bagi orang dewasa maupun anak, namun tidak menjelaskan batas usia minimum yang dapat dikenakan pidana kerja sosial. Sementara Pasal 116 ayat (1) huruf b angka 2, secara tegas mencantumkan pidana kerja sosial sebagai pidana dengan syarat. Sedangkan pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak juga berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan pidana kerja sosial untuk orang dewasa. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti

asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Dalam RUU KUHP Tahun 2015 yang merupakan *Ius Constituendum* pada Pasal 88 ayat (4), pidana kerja sosial dapat berlaku untuk orang dewasa maupun anak tetapi tidak menjelaskan tentang batas usia minimum. Dalam Pasal 122 dan Pasal 128 menggunakan istilah pidana pelayanan masyarakat demikian pula istilah yang sama terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2. dan 76 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak yang. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut; membantu lansia, orang cacat atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Sedangkan dalam RUU KUHP Tahun 2015 jenis-jenis pekerjaan dimaksud misalnya menemani lansia di panti jompo, melakukan tugas administrasi ringan di kelurahan, kecamatan dan kantor pemerintahan lainnya atau membersihkan rumah ibadat. Dengan demikian pada dasarnya pidana pelayanan masyarakat adalah pidana kerja sosial.

4.4 Konsep Usulan Perumusan Norma Pidana Kerja Sosial di Masa Yang Akan Datang

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku saat ini tidak menjelaskan lebih jauh tentang pidana pelayanan masyarakat yang maknanya sama dengan pidana kerja sosial. Oleh karenanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan datang agar secara tegas mengatur tentang pidana kerja sosial sehingga tidak menimbulkan penafsiran dalam penerapannya. Dengan menganalisa rumusan norma yang berlaku di Belanda, New South Wales dan Inggris dibandingkan dengan

Indonesia, maka diusulkan suatu konsep di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Menambah dan mengubah rumusan norma Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak, sebagai konsep baru (*ius constituendum*) yaitu;

Pasal 73 ayat (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua tahun). (rumusan asli)

Berubah rumusan norma;

Pasal 73 ayat (1) : Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim **atas kejahatan** dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, **pelanggaran dengan pidana denda atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana.**

Pasal 76 ayat (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. (rumusan asli).

Ayat (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. (rumusan asli).

Ayat (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) Jam. (rumusan asli).

Mengganti istilah Pelayanan masyarakat dengan istilah Pidana kerja sosial, rumusan baru;

Pasal 76 Ayat (1) **Pidana kerja sosial** merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

Ayat (2) **Pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap anak minimum berusia 14 (empat belas) tahun.**
(disisipkan)

Ayat (3) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan **pidana kerja sosial** tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.

Ayat (4) **Pidana kerja sosial** untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Ayat (5) Selama masa menjalani pemidanaan pidana kerja sosial, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah

diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan orang tua/wali. (menambah).

Menambah Penjelasan Pasal 73 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran grafiti yaitu coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, volume untuk menulis kata, simbol atau kalimat tertentu. Yang dimaksud dengan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana adalah suatu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh anak untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang telah dilakukan.

4.4.1 Berdasarkan Acuan Yuridis Peraturan Perundang-undangan.

A. Perubahan ketentuan Pasal 73 ayat (1).

Mengacu pada ketentuan dalam KUHP Belanda Pasal 77 h ayat (1) pidana pokok terdiri dari: a) untuk kejahatan: hukumannya kurungan
b) untuk pelanggaran: hukumannya denda.

Ayat (2) Sanksi alternatif yang dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok ; a) pidana kerja sosial,

b) memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana,

c) mengikuti proyek pelatihan.

Pasal 77 m menjelaskan bahwa: Hakim hanya dapat mengenakan sanksi alternatif atas permintaan terdakwa. Lamanya kerja sosial untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, tidak boleh lebih dari 200 (dua ratus) jam. Jangka waktu bekerja yang dilaksanakan tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan. Lamanya proyek pelatihan tidak lebih dai 200

(dua ratus) jam, sedangkan jangka waktu berlangsungnya proyek pelatihan tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Hendaknya jenis tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran bagi anak pelaku tindak pidana diatur secara tegas sehingga memiliki kepastian hukum agar hakim dengan tepat dapat mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman.

Asas kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Secara umum kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku seseorang, kepastian pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hukum, antara lain; peraturan harus dibuat dalam rumusan yang mudah untuk difahami oleh umum.,

dan tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan satu sama lain. Apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain hukum harus memiliki asas kepastian hukum. Dengan demikian konsep ini diusulkan untuk melengkapi kekosongan norma yaitu rumusan norma dalam Pasal 73 ayat (1) karena UU Sistem Peradilan Pidana anak saat ini tidak secara tegas mengaturnya.

Demikian pula dengan perumusan norma tentang memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan adalah suatu keadaan *psychologisch* yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai keliru dan dapat dicela. Dengan adanya kesalahan, orang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, pertanggung-jawaban pidana tidak mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dalam melakukan tindak pidana harus ada kesalahan, dan kesalahan merupakan faktor penentu atas pertanggung-jawaban pidana.

Perbaikan kerusakan adalah bentuk pertanggung-jawaban anak terhadap perbuatan yang telah dilakukan di satu sisi, di sisi lain korban dapat merasakan keadilan, dan ini merupakan cerminan dari nilai hukum dan nilai keadilan. Dengan demikian usulan konsep perumusan norma tersebut diperlukan untuk melengkapi kekosongan norma yang ada.

- B.** Mengganti istilah dalam ketentuan Pasal 76 yaitu pelayanan masyarakat dengan istilah pidana kerja sosial.

- 1). Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Rule 18. 1 sub (c) Community service order* terjemahan pidana kerja sosial.
- 2). Mengacu pada RUU KUHP Tahun 2012 Pasal 116 ayat (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas;
 - a. Pidana verbal :
 1. Pidana peringatan atau
 2. Pidana teguran keras;
 - b. Pidana dengan syarat :
 1. Pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. **Pidana kerja sosial**; atau
 3. Pidana pengawasan;
 - c. Pidana denda atau
 - d. Pidana pembatasan kebebasan:
 1. Pidana pembinaan di dalam lembaga,
 2. pidana penjara; atau
 3. Pidana tutupan.

Sementara UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 76 menggunakan istilah "**Pelayanan masyarakat**". Sehingga tidak konsisten dalam menggunakan istilah, kedua istilah ini memiliki makna yang sama dengan tujuan agar anak terhindar dari penderitaan akibat perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri, dan tetap menjalankan kehidupan secara normal seperti tidak sedang menjalankan

pidana. Dengan demikian diusulkan menggunakan istilah pidana kerja sosial agar tetap konsisten sesuai dengan istilah yang ada dalam ketentuan *The Beijing Rules* 18.1 sub (c), ketentuan ini merupakan pedoman acuan dalam menyusun administrasi peradilan bagi anak.

- C.** Perubahan dengan menyisipkan Pasal 76 ayat (2) Pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap anak minimum berusia 14 (empat belas) tahun.

Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 70 ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

Ayat (3) pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71 mengatur tentang syarat dan jam kerja.

Ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang-tua atau wali

- b. Waktu kerja paling lama 3(tiga) jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Ayat (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.

Batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pidana kerja sosial, sangat penting diperlukan pengaturannya karena dalam melakukan pekerjaan dibutuhkan kematangan sehingga batas usia minimum yang tepat adalah 14 (empat belas) tahun. Mengingat pada usia tersebut dianggap telah cukup matang dan dapat bertanggung-jawab atas pekerjaan yang diberikan, dan ketentuan ini sejalan dan tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian rumusan norma yang diusulkan untuk melengkapi kekosongan norma.

D. Perubahan ketentuan Pasal 76 ayat (5).

Mengacu pada RUU KUHP Tahun 2015 Pasal 128 ayat (2) selama masa pemidanaan, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga. Dengan pemikiran bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar dan kebutuhan dasar, dan salah satu kebutuhan dasar seorang anak adalah kasih sayang, oleh karenanya anak harus tetap berada dalam lingkungan keluarga, orang tua/wali, hal ini tidak dapat diabaikan demi tumbuh

kembang seorang anak. Karena dari keluargalah potensi diri, karakter pribadi, pola pikir dan perilaku seorang anak akan terbentuk. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi anak mendapatkan kasih sayang serta bimbingan agar tidak kehilangan hak-hak sebagai seorang anak. Dengan demikian diperlukan menambah Pasal 76 ayat (5) untuk melengkapi kekosongan norma dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Perubahan ketentuan dengan menambah Penjelasan dalam Pasal 73 ayat (1).

1). Mengacu pada *Children (Community service order) Act 1987 No. 56*. New South Wales Part 1 Pidana kerja sosial berarti setiap pekerjaan yang

tidak dibayar, telah mengaku bersalah atas suatu pelanggaran.

Part 2 angka 11 poin (6) Apabila anak melakukan pelanggaran grafiti maka hukumannya membersihkan grafiti ;

- a) Penghapusan graffiti dari bangunan, kendaraan, kapal, dan bangunan.
- b) Pemulihan penampilan bangunan, kendaraan, kapal, dan bangunan sebagai bagian dari upaya penghapusan graffiti.

Rumusan norma tentang pelanggaran grafiti di New South Wales, merupakan sesuatu yang menarik dan baru untuk dipertimbangkan dan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Grafiti artinya coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, volume untuk menulis kata, simbol atau kalimat tertentu. Fenomena grafiti banyak terlihat seperti di tempat-tempat

umum terutama di kota-kota besar. Oleh karenanya apabila terjadi pelanggaran grafiti yang dilakukan oleh anak maka sudah sepatutnya anak mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan menghapus grafiti, maka diperlukan perumusan norma ini untuk melengkapi kekosongan norma yang ada dalam Undan-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2). Mengacu pada ketentuan KUHP Belanda Pasal 77 h ayat (2) huruf b. Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan tindak pidana. Hal ini untuk mengajarkan sikap-sikap moral kepada anak bahwa apabila melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain maka ada kewajiban untuk memulihkan keadaan tersebut sekaligus sebagai bentuk tanggung-jawab sehingga dapat terwujud rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Dengan demikian maka diusulkan rumusan norma ini untuk melengkapi kesosongan norma yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang saat ini belum mengatur.

4.4.2 Berdasarkan Acuan Teoritik Sebagai Pisau Analisis Permasalahan Dalam disertasi ini.

Apabila ditinjau dari kajian teoritik, sebagai pisau analisis menjawab permasalahan kedua adalah teori Keadilan dari John Rawls, teori Kebijakan hukum pidana dari Barda Nawawi, dan teori Tujuan pemidanaan dari Made Sadhi Astuti.

- A.** Merujuk pada teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Pandangan ini menunjukkan bahwa keutamaan keadilan yang akan mengatur tatanan masyarakat agar lebih

baik dan mampu menegakkan keadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan putusan hakim maka menurut Gustav Radbruch idealnya dalam suatu putusan hakim harus memenuhi 3 unsur yaitu; keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut wajib menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, demikian pula terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip keadilan dari John Rawls adalah kewajiban untuk menolong orang lain ketika dibutuhkan yang berada dalam bahaya, kewajiban untuk tidak menyakiti, kewajiban untuk tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. (Bab II sub 2.1.3 disertasi ini). Walaupun dalam implementasinya terkadang tidak sesuai dengan harapan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif akan tetapi hakim dapat mengakomodir secara proporsional sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan terutama anak.

Salah satu keadilan bagi anak adalah dengan memperhatikan batas usia minimum anak yang dikenakan pidana kerja sosial.

1). Mengacu pada teori perkembangan anak menurut J. Peaget pada prinsipnya ada empat tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yaitu: tahap sensori motor 0-2 tahun, tahap pra operasi 2-7 tahun, tahap operasi konkrit 7-11 tahun, tahap operasi formal 11 tahun ke atas. Pada tahap operasi formal ini anak telah memasuki tahap baru dalam logika orang dewasa. Sementara Singgih Gunarsah dalam bukunya Dasar & Teori Perkembangan Anak, menghubungkan usia seseorang dengan perkembangan jiwa sebagai berikut; remaja dini berusia antara 12-15

tahun, remaja penuh berusia antara 15-18 tahun, dewasa muda 18-21 tahun dan dewasa berusia 21 tahun ke atas. (Bab II sub 2.3.2 disertasi ini).

2). Mengacu pada pendapat Singgih Gunarsah mengenai perkembangan anak maka usia 14 (empat belas) tahun ada dalam tahap remaja dini, pada tahap ini seorang anak dianggap dapat bertanggung-jawab serta mampu melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Made Sadhi Astuti dalam buku *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap anak yang berusia 14 (empat belas) tahun, karena secara fisik ia sudah cukup kuat untuk melakukan pekerjaan. Lebih lanjut Made Sadhi Astuti menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan hal yang positif dan mendidik anak menjadi orang yang suka bekerja keras dan menjadi pekerja yang terampil. Dengan demikian batas usia minimum yang diusulkan 14 (empat belas) tahun, diperlukan untuk melengkapi kekosongan norma dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian pula dengan rumusan norma memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, maka ada kewajiban bagi anak untuk mempertanggung-jawabkan atas suatu tindakan yang telah merugikan orang lain. Hal ini merupakan suatu sikap yang adil artinya apabila seorang anak melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka ia wajib bertanggung-jawab, sehingga terciptanya keadilan bagi korban.

Menurut John Rawls perkembangan moralitas otoritas anak ada dua; pertama; orang-tua harus mencintai anak dan menjadi obyek yang

pantas atas kebanggaan anak dan membangkitkan harga diri untuk menjadi orang-tua, kedua; orang tua harus menyampaikan aturan-aturan yang jelas dan dapat dimengerti yang diadaptasikan pada tingkat pemahaman anak. Yang terpenting adalah orang tua harus mencontohkan moralitas yang mereka perintahkan dan menjelaskan prinsip-prinsip yang melandasinya. Sebagai orang tua yang arif dan bijak, maka ada kewajiban memberikan nasihat-nasihat berupa contoh-contoh dalam bentuk perilaku sehingga anak dapat melihat serta menirunya. Secara moralitas orang-tua mencintai anaknya, dan pada waktunya anak akan mencintai dan mempercayai orang tuanya. Cinta orang-tua kepada anak diungkapkan dalam hal yang nyata yaitu dengan merawat anak-anak. Cinta mereka ditunjukkan dengan merasa senang atas kehadirannya dan mendukung rasa kepercayaan diri bagi anak. Orang-tua mendorong usaha anak untuk sampai pada proses pendewasaan hingga menemukan jati dirinya. Secara umum saling mencintai berarti bukan hanya memperhatikan keinginan dan kebutuhannya, tapi juga memperkokoh rasa harga diri sebagai manusia. Keberadaan anak dalam lingkungan keluarga, merupakan suatu kebutuhan agar rasa kasih sayang dan saling mencintai tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian rumusan norma yang diusulkan dalam Pasal 76 ayat (5) untuk melengkapi kekosongan norma dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

- B.** Merujuk pada Teori Kebijakan Hukum Pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yaitu menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu; Perencanaan atau kebijakan tentang

perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan. Perencanaan kebijakan tentang sanksi apa yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang dan sistem penerapannya. Perencanaan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana (Bab II sub 2.1.4 disertasi ini).

Mekanisme tentang kebijakan terkait dengan perbuatan apa, sanksi dan sistem peradilan pidana digunakan sebagai analisis untuk merancang penanggulangan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maka sanksi yang tepat bagi anak salah satunya pidana kerja sosial. Kebijakan yang akan dituangkan dalam perumusan norma yang akan datang yaitu jenis tindak pidana, batas usia minimum dapat dikenakan pidana kerja sosial dan keberadaan anak selama masa menjalani pemidanaan pidana kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Merujuk pendapat Barda Nawawi bahwa kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) pembaharuan hukum pidana dalam rangka lebih mengefektifkan penegak hukum, kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Dengan demikian konsep baru yang diusulkan dalam perumusan norma UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan pembaharuan hukum pidana anak untuk memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dan mengefektifkan pidana kerja sosial dalam rangka perlindungan anak. Terutama terkait

dengan perubahan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 76 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- C.** Teori Tujuan Pidana oleh Made Sadhi menekankan pidana sebaiknya bertujuan "kebijaksanaan". Kebijakan di sini harus dilihat baik dalam pengertian fisik maupun pengertian mental (psikis) dan spiritual, karena baik pertumbuhan secara fisik maupun mental anak yang bersangkutan tidak boleh mengalami hambatan dan gangguan. (Bab II sub 2.1.5 disertasi ini).

Berdasarkan teori kebijakan tersebut salah satu tujuan pidana adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Teori pidana "Kebijakan" ditinjau dari aspek non institusional, maka harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dimana secara keseluruhan mengutamakan atau mementingkan keseimbangan, sifat kekeluargaan dan gotong royong sebagai wujud dari keadaban masyarakat Indonesia.

Apabila ditelaah lebih dalam maka teori "kebijaksanaan" sejalan dengan tujuan pidana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP 2015 pidana bertujuan :

- a Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan

d Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Ayat (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Hukum pidana di satu sisi diharapkan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana, di sisi lain untuk menginsyafkan pelaku tindak pidana bahwa apa yang dilakukan ini adalah keliru dan tidak boleh diulangi lagi. Apabila dari kedua sisi ini dapat dilaksanakan secara penuh, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mengandung asas kemasyarakatan dan peri kemanusiaan, yang merupakan sendi-sendi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pidanaan terhadap anak tetap memperhatikan kepentingan anak dan pidana kerja sosial merupakan salah satu sanksi yang dapat digunakan untuk menghukum anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan bahwa hukuman yang dimaksud adalah melakukan pekerjaan yang tidak memberatkan tetapi sebagai bentuk kegiatan sosial yang menyenangkan bagi anak, menumbuhkan kembangkan empati dan simpati terhadap lingkungan sosial sehingga diharapkan ada kecenderungan perkembangan psikologis yang lebih baik.

4.4.3 Pertimbangan Filosofis

Dalam berbangsa dan bernegara Indonesia memiliki falsafah hidup serta ideologi negara berdasarkan Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa di mana menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Allah SWT, dengan kesadarannya mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Pada hakekatnya masyarakat Indonesia menganut prinsip-prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Prinsip-

prinsip musyawarah dan keadilan sosial merupakan salah satu dasar pokok terbentuknya sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dalam penjabaran sila-sila terutama sila pertama yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai keempat sila yang lain.

Secara filosofis Indonesia adalah negara bangsa yang religius, memiliki nilai fundamental yang mengakui eksistensi sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemanusiaan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan harus berdasarkan atas norma-norma yang obyektif tidak sewenang-wenang, mengembangkan sikap saling menghargai, tenggang rasa, mencintai sesama, dan tidak semena-memena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar akan nilai-nilai dan budaya. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bahwa hikmat kebijaksanaan berarti menggunakan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung-jawab sesuai dengan hati nurani. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keputusan yang diambil dapat dipertanggung-jawabkan

secara moral kepada Allah SWT, menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Pengertian ini mencakup pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata atas dasar asas kekeluargaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dikonkritkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik menyangkut aspek moral, aspek politik maupun aspek hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dari aspek hukum terkait dengan penjatuhan sanksi pidana kerja sosial bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, pada prinsipnya pidana kerja sosial bertujuan untuk mendidik anak agar rajin bekerja dan pada akhirnya anak menjadi terampil dalam menata kehidupan kedepan yang lebih baik. Seseorang yang rajin bekerja keras sudah dipastikan kehidupan akan lebih baik dan akan mencapai kemakmuran. Ini merupakan cerminan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tujuan akhir bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu terwujud dan terciptanya tata hidup masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan tujuan negara yang termaktup dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Di Indonesia beberapa daerah masih berlaku hukum adat, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan ditaati oleh masyarakat adat tersebut. Hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, diketahui sebenarnya hukum adat menganut cara-cara musyawarah atau mediasi yang telah dibangun

dalam khasanah budaya masyarakat adat Indonesia dan melalui pengenaan sanksi seperti pidana denda. Pidana denda dapat berupa sejumlah uang atau barang yang dianggap bernilai magis atau model pemaafan, pada masyarakat hukum adat kebiasaan menggunakan pidana denda berlangsung hingga kini, satu diantaranya adalah masyarakat adat Lamaholot yang mendiami Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur.

Masyarakat adat lebih mengenal denda sebagai sanksi apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Dalam hukum adat pada hakikatnya apabila terjadi perselisihan diantara warga masyarakat, dalam penyelesaiannya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, dan hubungan dengan masyarakat pada umumnya. Akibat perselisihan atau pelanggaran menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat, sehingga ada kewajiban untuk melakukan pemulihan agar terciptanya keseimbangan. Dalam hukum adat untuk memulihkan keseimbangan dapat berupa membayar uang adat atau kewajiban adat lainnya.

Kebiasaan menggunakan denda di masyarakat adat Lamaholot adalah sebagai pengganti apabila ada anggota suku melakukan pelanggaran, denda sebagai pengganti pelanggaran dapat dilakukan melalui musyawarah oleh "Tetua Adat". Denda dalam masyarakat adat Lamaholot adalah sebagai bentuk pertanggung-jawaban dari suku, apabila salah satu anggota suku melakukan pelanggaran maka kewajiban suku untuk membayar denda dalam wujud "gading gajah" atau dalam bentuk uang senilai dengan "gading" atau menurut kesepakatan antara para pihak yaitu korban dan pelaku. Denda ini dimaksudkan

sebagai tanda bahwa orang yang bersalah bersedia menanggung kesalahan dan memikul akibat dari perbuatannya.¹²

Yang menarik sesungguhnya denda tersebut sebagai salah satu bentuk untuk mengembalikan ketidak seimbangan yang telah terganggu akibat pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut merupakan kearifan lokal yang perlu mendapat perhatian untuk tetap terjaga keberadaannya sebagai salah satu aset dari budaya serta sumber hukum nasional. Karena salah satu sumber hukum nasional adalah hukum adat, mengakui keberadaan hukum adat sangat diperlukan dengan tetap mempertimbangkan harmonisasi antara perkembangan jaman dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum. Model pidana denda yang dikenal dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lamaholat menunjukkan adanya musyawarah sebagai titik awal perdamaian antara para pihak sebagai hasil penyelesaian masalah yang dipatuhi secara adat dalam masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran dengan pidana denda akan mengalami pencerahan dalam pembaruan hukum pidana, karena sesungguhnya pidana denda tidak bertentangan dengan kaedah nilai-nilai hukum adat.

Secara filosofis anak yang berkonflik dengan hukum seyogianya diposisikan sebagai anak yang bermasalah sehingga wajib mendapat perlindungan hukum. Penegak hukum terutama hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, wajib mempertimbangkan kepentingan anak sebagai generasi penerus, oleh karenanya pidana yang tepat adalah

¹² Khrispinus Boro Tokan, Relevansi Penyelesaian Perkara Dengan Cara Perang Tanding di Adonara Terhadap Pengembangan Hukum Di Indonesia, <http://egiardusbana.blogspot.co.id/2014/05/relevansi-penyelesaian-perkara-dengan.html>, 20/10/2015

pidana kerja sosial. Kemudian dalam masa menjalani pidana kerja sosial anak tidak terpisah atau tetap berada dalam lingkungan keluarga terutama mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orang-tua/wali serta lingkungan sosial kemasyarakatan. Keluarga merupakan tempat utama untuk mendapatkan segalanya yang dibutuhkan oleh seorang anak dalam masa tumbuh kembangnya. Apabila keluarga dapat memupuk pola pikir yang baik dan sehat maka akan terbentuk anak Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas serta berakhlak mulia. Dengan demikian diperlukan rumusan norma untuk melengkapi kekosongan norma yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 76 ayat (5), selama masa menjalani pemidanaan pidana kerja sosial, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak.